



P U T U S A N

Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti, yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk., KANTOR CABANG

JAMBI, beralamat di Jalan Dr. Soetomo Nomor 42, Kelurahan Pasar Jambi, Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi, yang diwakili oleh Vierdhy Yosua RB Simamora selaku Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Jambi, yang mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 07 tanggal 21 Desember 2022, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Danu Pramono, Matcik Ary Suthanza, Gustina Mira, Handayani, Andrianus Triorizka, M. Zar'an Adel S., dan Thomy Satria, yang kesemuanya merupakan Pegawai PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang beralamat di Jalan Lintas Jambi-Muara Bulian, Kelurahan Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.5655-IV-KC/MKR/05/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 10 Juni 2024 di bawah Nomor 117/SK/Pdt/2024/PN Snt, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

MULYADI, Tempat dan Tanggal Lahir: Jambi, 25 Agustus 1973, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Perum Bumi Duren Permai Blok K Nomor 3 RT. 09, Kelurahan Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

YULIANTI, Tempat dan Tanggal Lahir: Jambi, 31 Juli 1976, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga,

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat: Perum Bumi Duren Permai Blok K Nomor 3
RT. 09, Kelurahan Simpang Sungai Duren,
Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro
Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 29 Mei 2024 dengan register Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Snt, mengajukan gugatan sederhana dengan dasar dan alasan sebagai berikut: Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

Ingkar janji

Penggugat dengan ini menerangkan sebagai berikut :

- a. Kapan perjanjian tersebut dibuat (Hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Hari Rabu, Tanggal 04 Januari 2023

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Tertulis, yaitu :

- ✓ Surat Pengakuan Hutang Nomor: 99240680/5722/01/23 tanggal 4 Januari 2023;

- b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

- Tergugat I & Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (**Kupedes**) dari Penggugat sebesar **Rp. 170.000.000,-** (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & Tergugat II dalam jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 04 Januari 2023 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
 - Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat I & Tergugat II tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 48 (Empat Puluh Delapan) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 5.150.000,- (Lima juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat I & Tergugat II selambat-lambatnya pada tanggal 04 Januari 2027;
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) Nomor 04496 atas nama Mulyadi;
- Asli bukti Surat Hak Milik (SHM) tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
- c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat?
 - Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 99240680/5722/01/23 Tanggal 04 Januari 2023;
 - Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar **Rp. 170.922.154,-** (Seratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu seratus lima puluh empat rupiah);
 - Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & Tergugat II yang macet tersebut;
 - Bahwa atas kredit macet Tergugat I & Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Tergugat I & Tergugat II;

d. Kerugian yang diderita ?

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I & Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:

- Pokok : Rp. 150.226.650,-
- Bunga : Rp. 20.695.504,-
- Total : **Rp. 170.922.154,-** (Seratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu seratus lima puluh empat rupiah);

- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I & Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut, yaitu sebesar **Rp. 150.226.650,-** (Seratus lima puluh juta dua ratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh Rupiah);

e. Uraian lainnya (jika ada) :

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat:

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: **99240680/5722/01/23 Tanggal 04 Januari 2023:**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I & Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut :

- Tergugat I & Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp 170.000.000,- (Seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & Tergugat II setiap bulan selama 48 (Empat puluh delapan) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat I & Tergugat II yaitu tanggal 04 Januari 2023;
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) No. 04496 atas nama Mulyadi;
- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Snt



tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah dan/atau bangunan. Apabila Tergugat I & Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

2. **Copy dari Asli Kwitansi Pinjaman No : 5722-01-010239-10-3 tanggal 4 Januari 2023:**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I & Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp. 170.000.000,- (Seratus tujuh puluh juta rupiah);

3. **Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I & Tergugat II:**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I & Tergugat II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

4. **Copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 04496 atas nama Mulyadi:**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Mulyadi;

5. **Copy dari Surat BRI Unit Unija Cabang Jambi:**

Nomor : 1 tanggal 13 November 2023 dengan perihal Surat Peringatan Pertama

Nomor : 2023-12-11 tanggal 11 Desember 2023 dengan perihal Surat Peringatan Kedua

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

6. **Copy dari Surat Somasi BRI Unit Unija Cabang Jambi Nomor: B.04/KC-XI/MKR/01/2024 tanggal 22 Januari 2024**

Keterangan Singkat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa Tergugat I & Tergugat II telah ingkar janji/wanprestasi karena tidak membayar tunggakan kreditnya kepada Penggugat. Surat Somasi tersebut telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat I & Tergugat II untuk menyelesaikan kewajibannya namun tidak ada i'tikad baik dan tidak ada tanggapan yang positif;

7. **Rekening Koran Pinjaman No. 5722-01-010239-10-3 atas nama Mulyadi;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I & Tergugat II tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet;

8. **Copy dari Asli Laporan Total Kewajiban Debitur a.n. Mulyadi;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I & Tergugat II memiliki total kewajiban sejumlah Rp. **170.922.154,-** (Seratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu seratus lima puluh empat rupiah);

Saksi:-

Bukti lainnya:

-tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Muaro Jambi untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 170.922.154,- (Seratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu seratus lima puluh empat rupiah);
4. Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) No. 04496 atas nama Mulyadi yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II kepada Penggugat;

5. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) No. 04496 atas nama Mulyadi berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I & Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Hak Milik (SHM) No. 04496 atas nama Mulyadi tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;
7. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Muaro Jambi Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang Kuasanya menghadap di persidangan, sedangkan Para Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Tentang Legalitas Penggugat
 - a. Bahwa setelah Tergugat I dan Tergugat II memeriksa dengan seksama mengenai surat kuasa yang di berikan oleh Penggugat kepada Kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II melihat ada kekeliruan dalam surat kuasa tersebut, yaitu: Pemberi kuasa yang mengaku sebagai pemegang hak substitusi berdasarkan Surat Kuasa direksi nomor 07 tanggal 21 Desember tahun 2022 yang di buat di hadapan Emi Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta, hanya di bubuhi materai Rp. 10.000 dan di tandatangan Pemberi kuasa namun tidak di bubuhi **Stempel Penggugat**;



- b. Bahwa untuk memastikan pemberi kuasa adalah pihak orang yang benar dan tepat bukan kah semestinya pada tanda tangan di bubuhi stempel Penggugat?
 - c. Bahwa penggunaan materai 10.000 pada surat kuasa Penggugat jika merujuk pada undang-undang no 10 tahun 2010 tentang Mea materai lebih spesifik di atur dalam pasal 3 ayat 1 berbunyi sebagai berikut:
"Bea Meterai dikenakan atas: a. Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata; dan b. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan."
Bukan menerangkan bahwa yang bersangkutan benar sebagai pihak yang berwenang menandatangani surat tersebut;
 - d. Bahwa apabila di katakan bahwa Pemberi kuasa adalah pihak yang menerima Kuasa yang dapat di substitusikan kepada pihak lain, semestinya Kuasa tersebut juga di lampirkan pada kuasa yang di terima oleh penerima kuasa substitusi itu, sehingga terlihat lebih terang siapa yang telah melakukan perbuatan Pemberian kuasa dan atas dasar apa pemberi kuasa itu di katakan dapat memberi kuasa dalam perkara a quo;
 - e. Bahwa dengan demikian, Tergugat menolak dengan tegas Surat Kuasa yang di berikan Penggugat kepada para Kuasanya;
2. Tentang Alasan Penggugat
- a. Bahwa terhadap alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan pada perkara a quo adalah Ingkar Janji yang di lakukan oleh tergugat I dan tergugat II dapat kami tanggapi sebagai berikut:
 - i. Bahwa pada prinsipnya, Tergugat I dan tergugat II menolak secara tegas dalil-dalil penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TergugatI dan tergugat II;
 - ii. Bahwa awalnya, hubungan antara Penggugat dengan tergugat I dan tergugat II adalah hubungan bisnis yang saling menguntungkan, di mana Tergugat I dan Tergugat II mendapat pinjaman dana untuk melanjutkan usaha dan Penggugat juga membebaskan bunga pinjaman tergugat I dan tergugat II yang akan di bayar Tergugat I dan tergugat II dengan cara mencicil;
 - iii. Bahwa tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas surat pengakuan Hutang nomor 99240680/5722/01/23 tanggal 04 Januari 2023, karena yang seharusnya adalah Perjanjian Kredit, namun dengan cara licik dan menjebak, penggugat telah meminta Tergugat

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Snt



I dan tergugat II untuk menandatangani surat pengakuan hutang tanpa di terangkan maksud dan tujuannya, apalagi surat tersebut tidak sempat untuk di baca oleh tergugat I dan tergugat II bahkan salinan surat tersebut pun tidak pernah di berikan oleh Penggugat kepada tergugat I dan tergugat II;

- iv. Bahwa hubungan antara Penggugat dengan tergugat I dan Tergugat II sudah jelas di akui oleh Penggugat dalam kolom Ingkar janji huruf b. yang berbunyi: “tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima pinjaman sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) dari Penggugat sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah)” Jadi tergugat I dan Tergugat II harusnya menandatangani perjanjian Kredit, bukan Surat Pengakuan hutang sebagai mana di terangkan Penggugat dalam kolom ingkar Janji huruf a;
- v. Bahwa sebagai mana tangan tegas di akui oleh Penggugat dalam gugatannya pada kolom ingkar janji huruf b bahwa: “pokok pinjman berikut bunganya harus di bayar kembali oleh tergugat I & tergugat II dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sejak di tandatangani surat pengakuan hutang, yaitu tanggal 04 Januari 2023...”

Yang mulia majelis hakim, dan penggugat yang Tergugat I dan tergugat II hormati, pada poin di atas sudah sangat dengan jelas penggugat mengakui bahwa Tergugat I dan tergugat II menerima uang dari Penggugat sebagai Pinjaman/Kredit umum Pedesaan, bukan Pengakuan Hutang. Bahwa masa pembayaran pinjaman/Kredit Tergugat I dan tergugat II masih dalam kurun waktu yang belum terlewatkan yaitu sampai dengan tanggal 04 Januari 2027;

- b. Bahwa sebagai mana Penggugat akui dalam gugatannya di kolom ingkar janji, huruf b poin ke 3 dan ke 4, bahwa untuk menjamin pinjamannya, tergugat I dan tergugat II juga telah memberikan 1 buku Sertipikat Hak milik dengan nomor 04496 atas nama Mulyadi dalam perkara *a quo* adalah tergugat I dan Asli Sertipikat Hak milik Tergugat I tersebut di simpan oleh Penggugat sampai pinjaman Lunas.;

Yang mulia majelis hakim dan penggugat yang tergugat I dan tergugat II hormati. Maka sudah sangat jelas bahwa tergugat I dan tergugat II beritikad baik untuk menyelesaikan Pinjaman Kreditnya dari penggugat. Apalagi masa tenggang waktu pun masih tersedia. Namun untuk saat

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, karena Tergugat I dalam kondisi sakit dan Tergugat II harus berjuang untuk mencari nafkah keluarga untuk hidup sehari-hari, sudah seharusnya Penggugat sebagai perusahaan publik mengesampingkan proses gugatan ini dan memberikan jalan lain kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk dapat membayar kreditnya;

Yang mulia majelis Hakim, bukankah lebih baik bagi Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutang dari pada harus berselisih di Persidangan yang mulia ini? Sungguh perbuatan Penggugat ini adalah perbuatan yang keliru dan cenderung hanya mau mencari keuntungan sendiri tanpa memikirkan debitternya;

- c. Bahwa terhadap dalil-dalil penggugat tentang apa yang di langgar Tergugat I dan Tergugat II dapat kami tanggapi sebagai berikut:
 - i. Bahwa Surat pengakuan hutang yang di maksud oleh Penggugat tidak pernah dibaca dan tidak pernah diketahui isinya oleh Tergugat I dan Tergugat II. Untuk yang mulia ketahui, bahwa pada saat mau pencairan dana pinjaman dari Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II memang di minta oleh karyawan Penggugat untuk menandatangani surat yang belum sempat Tergugat I dan Tergugat II baca isinya; Bahwa sebelum uang di terima oleh Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat sudah lebih dahulu memblokir uang senilai 5.150.000,- di rekening Tergugat I dan Tergugat II. Sehingga uang tersebut tidak dapat Tergugat I dan Tergugat II gunakan sebagai mana mestinya; Majelis hakim yang mulia dan penggugat yang Tergugat I dan Tergugat II hormati, Bahwa Penggugat lupa menjelaskan bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga sudah membayar sebanyak 7 kali cicilan selama proses kredit. Dengan kata lain, Tergugat I dan Tergugat II benar telah berusaha untuk memberikan Prestasinya. Oleh karena situasi ekonomi Tergugat I dan Tergugat II yang kurang beruntung, memang ada keterlambatan pembayaran cicilan, namun hal ini masih dalam tenggang waktu yang di tentukan;
 - ii. Bahwa Mengenai kerugian yang di derita oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak bisa tanggapi karena penggugat sejak dari awal tidak menjelaskan kepada Tergugat I dan Tergugat II bahwa uang yang di berikan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk di pinjam adalah uang simpanan masyarakat;
 - iii. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah dalil yang keliru. Yang ada hanya ada 2 kali penagihan, dan yang terakhir itu adalah ancaman jika tidak di bayar maka rumah Tergugat I dan Tergugat II akan segera di lelang. Tentu ancaman ini tidak membuat tergugat I dan tergugat II bangkit, namun semakinterpuruk karena di lingupi ketakutan.

3. Tentang Bukti Surat

- a. Bahwa Terhadap bukti surat nomor 1. Tergugat I dan tergugat II menyatakan adalah bukti surat hasil tipu daya karena yang semestinya Tergugat I dan Tergugat II tanda tangani adalah perjanjian Kredit, bukan Surat Pengakuan Hutang;
- b. Bahwa terhadap somasi yang di berikan oleh penggugat kepada Tergugat I dan tergugat II adalah benar;
- c. Bahwa Rekening Tergugat I yang menjadi dasar pencetakan rekening korang telah di blokir oleh Penggugat jauh sebelum gugatan perkara a quo di lakukan oleh Penggugat;

4. Tentang Saksi-saksi

- a. Bahwa pernyataan penggugat yang menyatakan tidak ada saksi dalam semua rangkaian peristiwa hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dan tergugat II tidak dapat kami tanggapi dalam jawaban ini;

Berdasarkan segala uraian yang telah tergugat I dan tergugat II sampaikan di atas, maka Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Yang mulia majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memutus dengan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Surat Kuasa dari penggugat tidak sah;
2. Menyatakan gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat di terima;
3. Memerintahkan Kepada penggugat untuk membuat Perjanjian Kredit dengan tergugat I dan tergugat II yang sah sesuai dengan peraturan kredit yang berlaku;
4. Memerintahkan kepada penggugat untuk merestrukturasi Pinjaman Tergugat I dan Tergugat II sehingga dapat dengan mudah untuk di lunasi oleh tergugat I dan Tergugat II;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat Perkara ini;



Atau: Apabila yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang berdasarkan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum atau beralasan;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum atau beralasan, maka untuk pertama-tama harus ditinjau dari isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Tergugat menurut Penggugat telah melakukan Ingkar janji/Wanprestasi terhadap Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 99240680/5722/01/23 tanggal 4 Januari 2023, yaitu dengan tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sampai akhir kredit sejumlah Rp170.922.154,00 (seratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu seratus lima puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pokok gugatan di atas, untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan:

1. Apakah Surat Pengakuan Hutang Nomor: 99240680/5722/01/23 tanggal 4 Januari 2023 adalah perjanjian yang sah dan mengikat menurut hukum bagi Penggugat dan Para Tergugat?;
2. Apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi sebagai akibat tidak dipenuhinya Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 99240680/5722/01/23 tanggal 4 Januari 2023?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg yang menyatakan, "*Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*",

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-7;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan 4 (empat) bukti surat berupa bukti TI.TII-1 sampai dengan TI.TII-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh Para Pihak tersebut, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a-quo* yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini;

Ad.1. Tentang apakah Surat Pengakuan Hutang Nomor: 99240680/5722/01/23 tanggal 4 Januari 2023 adalah perjanjian yang sah dan mengikat menurut hukum bagi Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa pertama-tama, Hakim akan mempertimbangkan aspek hukum tentang perjanjian, yang selengkapnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah menentukan bahwa bahwa "*Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu hal tertentu; 4. suatu sebab yang halal.*";

Menimbang, bahwa dalam perjanjian dikenal suatu asas yang disebut asas *kekuatan mengikat* dimana menurut asas ini apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini berkenaan dengan akibat hukum dari suatu perjanjian. Bahwa asas *kekuatan mengikat* dari perjanjian adalah pihak-pihak harus memenuhi apa yang telah dijanjikan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Bahwa terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral (*vide*, Prof.Subekti dalam buku "*Pokok-Pokok Hukum Perdata*", Jakarta: PT Intermasa, Cetakan XXVI, halaman 139);

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang memiliki relevansi untuk mendukung pembuktian tentang sahnya Surat Pengakuan Hutang Nomor: 99240680/5722/01/23 tanggal 4 Januari 2023 sebagai perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi surat pengakuan hutang nomor SPH : 99240680/5722/01/23 tanggal 4 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mulyadi NIK 1505012508730004 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Yulianti NIK 1505017107760004, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi sertifikat Hak milik Nomor 04496 atas nama pemegang hak Mulyadi yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Surat Peringatan Pertama dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Jambi Unit Unija Jambi tanggal 13 November 2023 dan Surat Peringatan Kedua dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Jambi Unit Unija Jambi tanggal 6 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi surat perihal somasi dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Jambi tanggal 22 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi rekening pinjaman atas nama Mulyadi, selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi pay off report printing (pencetakan laporan pelunasan) atas nama Mulyadi, selanjutnya diberi tanda **P-7**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, kecuali bukti surat P-2 yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan bukti surat P-6 dan P-7, yang merupakan Cetakan (*Print Out*) dari sistem administrasi Penggugat;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Kuasa Penggugat tidak mengajukan bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Para Tergugat mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kwitansi Pinjaman Kupedes Usaha Rating 5722 01 010239 10 3 Nomor rekening 5722 01 021310 53 6 atas nama 1. Mulyadi. 2. Yulianti, selanjutnya diberi tanda T.I.II-1;
2. Fotokopi tanda bukti penyetoran Bank BRI atas nama Mulyadi, selanjutnya diberi tanda T.I.II-2;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi tanda bukti penyetoran Bank BRI atas nama Mulyadi, selanjutnya diberi tanda T.I.II-3;
4. Fotokopi tanda bukti penyetoran Bank BRI atas nama Mulyadi, selanjutnya diberi tanda T.I.II-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Para Tergugat tidak mengajukan bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti di atas, Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari bukti bertanda P-1 terbukti antara Penggugat dengan Para Tergugat telah membuat Surat Pengakuan Hutang Nomor 99240680/5722/01/23 tanggal 4 Januari 2023, dimana dalam Pasal 1 disebutkan Tergugat telah menerima uang pinjaman sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dari Penggugat. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Surat Pengakuan Hutang tersebut, maka pembayaran pokok pinjaman beserta bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) kali sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sehingga per bulan Para Tergugat wajib membayar sejumlah 5.150.000,- (Lima juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Selanjutnya, dari bukti bertanda P-3 berupa Nomor 04496 atas nama pemegang hak Mulyadi (Tergugat I), Para Tergugat telah memberikan agunan berupa 1 (satu) bidang tanah guna menjamin pembayaran hutangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, yaitu bahwa benar Para Tergugat telah menandatangani perjanjian dengan Penggugat, maka hal tersebut membuktikan adanya peristiwa hukum, yaitu perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat *in casu* Surat Pengakuan Hutang Nomor 99240680/5722/01/23 tanggal 4 Januari 2023;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Perjanjian hutang piutang tersebut telah disepakati, dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat, sehingga memenuhi unsur “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”;



2. Penggugat dan Para Tergugat cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri dan tidak termasuk ke dalam golongan yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap (*vide*, Bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Mulyadi NIK 1505012508730004 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Yulianti NIK 1505017107760004), sehingga memenuhi unsur “*kecakapan untuk membuat suatu perikatan*”;
3. Perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat adalah mengenai hutang piutang yang tidak dilarang oleh undang-undang, sehingga memenuhi unsur “*suatu hal tertentu*” dan unsur “*suatu sebab yang halal*.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim menilai bahwa perjanjian hutang piutang tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan juga bagi Para Tergugat, dimana asas *kekuatan mengikat* berlaku pula dalam hal ini, sehingga terbukti bahwa **Surat Pengakuan Hutang Nomor 99240680/5722/01/23 tanggal 4 Januari 2023 adalah perjanjian yang sah dan mengikat menurut hukum bagi Penggugat dan Para Tergugat;**

Ad.2. Tentang apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi sebagai akibat tidak dipenuhinya Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor 99240680/5722/01/23 tanggal 04 Januari 2023;

Menimbang, bahwa wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaan, dimana debitur telah tidak memenuhi kewajiban prestasi dan perikatannya dengan baik dan debitur punya unsur salah atasnya. Dengan demikian, unsur-unsur wanprestasi adalah :

1. Adanya perbuatan/sikap tidak memenuhi kewajiban perikatan; dan
2. Adanya unsur “salah” pada debitur;

(*vide*, J.Satrio, “*Wanprestasi menurut KUHPerdara, Doktrin, dan Yurisprudensi*”, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, halaman 99)

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur “salah” tersebut, Raad van Justitie Batavia tanggal 10 Agustus 1900 sebagaimana dimuat dalam Duparc halaman 10, telah menentukan bahwa “*Somasi merupakan sarana untuk menyatakan debitur dalam keadaan lalai (Pasal 1238 B.W.), menetapkan debitur mempunyai unsur salah kalau somasi - yang dilancarkan sah – tidak dipenuhi oleh debitur tanpa adanya alasan pembenar (Pasal 1243, 1244 dan 1245 B.W.). Orang mengatakan, di dalam kata-kata “berada dalam keadaan lalai” sudah tersimpul adanya unsur salah pada debitur.*”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Surat Pengakuan Hutang 99240680/5722/01/23 tanggal 4 Januari 2023, pembayaran pokok pinjaman beserta bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) kali sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sehingga per bulan Tergugat wajib membayar sejumlah Rp5.150.000,00 (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa namun demikian, berdasarkan Bukti P-6 berupa Rekening Koran Pinjaman dan Bukti P-7 berupa Fotokopi pay off report printing (pencetakan laporan pelunasan) atas nama Mulyadi, Para Tergugat ternyata telah menunggak kepada Penggugat dan hutang Para Tergugat berikut bunga dan dendanya kepada Penggugat yaitu terhitung sampai dengan tanggal 15 Mei 2024 adalah sejumlah Rp170.922.154,00 (seratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu seratus lima puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak pada Bukti P-6 dan Bukti P-7 di atas, sisa kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah: (i) Pokok: Rp150.226.650,00 (seratus lima puluh juta dua ratus dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah), dan (ii) Bunga: Rp20.695.504,00 (dua puluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus empat rupiah), sehingga keseluruhannya berjumlah Rp170.922.154,00 (seratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu seratus lima puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa **Para Tergugat telah tidak memenuhi kewajibannya**, yaitu untuk melakukan pembayaran pokok pinjaman beserta bunganya sejumlah Rp170.922.154,00 (seratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu seratus lima puluh empat rupiah), sebagaimana dimaksud Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 99240680/5722/01/23 tanggal 4 Januari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan Bukti P-4 dan P-5 berupa Surat Peringatan Pertama, Kedua dan Ketiga, Penggugat terbukti telah **menyampaikan somasi** untuk menyatakan Para Tergugat dalam keadaan lalai. Namun demikian, Para Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa **Para Tergugat telah mempunyai unsur "salah" dalam melaksanakan perikatannya** tersebut oleh karena somasi yang dilancarkan oleh Penggugat tetap tidak dipenuhi oleh Para Tergugat tanpa adanya alasan pembenar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi sebagai akibat

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dipenuhinya Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor 99240680/5722/01/23 tanggal 4 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a-quo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Gugatan Penggugat, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* ke-1 (kesatu) yang pada pokoknya mohon agar gugatan Penggugat seluruhnya dikabulkan, oleh karena *petitum* ini berkaitan dengan *petitum-petitum* selanjutnya, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan *petitum-petitum* lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* ke-2 (kedua) yang pada pokoknya mohon agar Hakim menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat, maka berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* ke-3 (ketiga) yang pada pokoknya mohon agar Hakim “menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp170.922.154,00 (Seratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu seratus lima puluh empat rupiah)”, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah menentukan bahwa “*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.*”

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya yakni bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar ganti rugi terhitung sejak Para Tergugat wanprestasi, yaitu sejumlah Rp170.922.154,00 (Seratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu seratus lima puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka khusus untuk permintaan Penggugat agar Para Tergugat membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sejumlah Rp170.922.154,00 (Seratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu seratus lima puluh empat rupiah), patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan *petitum* ke-4 (keempat) yang memohon agar “Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) No. 04496 atas nama Mulyadi yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II kepada Penggugat”, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, dinyatakan bahwa “Apabila *debitor cidera janji*, maka berdasarkan *titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahulu dari pada kreditor-kreditor lainnya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut, maka penjualan agunan/jaminan melalui pelelangan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan hanya dapat dilakukan apabila tanah tersebut dibebani hak tanggungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Surat Pengakuan Hutang 99240680/5722/01/23 tanggal 4 Januari 2023, bukti P-3 yaitu Sertipikat Hak Milik 04496 atas nama pemegang hak Mulyadi, Penggugat mendalilkan dalam perjanjian tersebut sertifikat tersebut telah dijadikan jaminan atas hutang dari Para Tergugat, namun setelah Hakim mencermati bukti berupa sertifikat tersebut tidak ditemukan adanya fakta bahwa sertifikat tersebut telah dibebani hak tanggungan, dan juga, Hakim tidak menemukan adanya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) di atas hak atas tanah yang menjadi agunan/jaminan tersebut, demikian pula Sertipikat Hak Tanggungan sebagai bukti pendaftarannya pada Kantor Pertanahan;

Menimbang, bahwa Hakim memandang bahwa Penggugat tetap dapat melakukan tetap dapat menjual agunan/jaminan melalui pelelangan dengan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagaimana layaknya pemegang Hak Tanggungan atas tanah, namun haruslah diberikan kesempatan kepada Para Tergugat untuk memenuhi prestasi tersebut secara sukarela, karena apabila petitum ini dikabulkan, maka sifat khusus dari Hak Tanggungan tersebut menjadi hilang, padahal alasan adanya Hak Tanggungan adalah sebagai jaminan khusus agar benda tidak bergerak berupa tanah tersebut dapat dilakukan eksekusi dengan cepat dan didahulukan, sehingga menurut Hakim, oleh karena dengan tidak adanya pembebanan Hak Tanggungan pada objek jaminan tersebut, maka Penggugat tetap dapat mendapatkan haknya terhadap objek jaminan tersebut sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 208 Rbg Jo. Pasal 31 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, *petitum* ke-4 (keempat) Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap *petitum* ke-5 (kelima) yang memohon agar “Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) No. 04496 atas nama Mulyadi berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat”, Hakim berpendapat bahwa oleh karena selama persidangan, Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan terhadap obyek agunan sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya, maka tuntutan mengenai hal ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, terhadap *petitum* ke-6 (keenam) tentang “Memerintahkan kepada Tergugat I & Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Hak Milik (SHM) No. 04496 atas nama Mulyadi tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya”, menurut Hakim petitum tersebut tidak dapat dikabulkan, karena sampai perkara ini diputus, belum terdapat tindakan hukum terhadap obyek agunan tersebut, sehingga status dari obyek tersebut hanya sebatas obyek agunan. Pengosongan terhadap obyek tersebut

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentunya dapat dilakukan apabila telah terdapat tindakan hukum terhadap obyek agunan tersebut, misalnya telah ada penetapan eksekusi atau sita eksekusi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua *petitum* gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap *petitum* gugatan ke-1 (kesatu), gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya. Selanjutnya, oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi *petitum* Penggugat, redaksional *petitum* Penggugat perlu diubah agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut maka jelaslah, bahwa gugatan Penggugat adalah tidak melawan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka Para Tergugat adalah pihak yang kalah sehingga sesuai dengan Pasal 192 RBg, Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dan oleh karenanya terhadap *petitum* ke-7 (ketujuh) gugatan Penggugat, patutlah untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 192 Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura atau RBg (*Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura*, Stb. 1927-227), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok+bunga) kepada Penggugat sebesar Rp170.922.154,00 (seratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu seratus lima puluh empat rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa, 9 Juli 2024, oleh Syara Fitriani, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sengeti, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Snt tanggal 29 Mei 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ricky Bastian, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ricky Bastian, S.H.

Syara Fitriani, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK / ADM	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	72.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp	30.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	252.000,00
(dua ratus lima puluh dua ribu rupiah)		